



**KONSEP KEBIJAKAN PARIWISATA BERBASIS
KERAKYATAN & IMPLIKASI TERHADAP KESEJAHTERAAN
(Studi Pariwisata Di Pulau Lombok)**

**THE CONCEPT OF PEOPLE-BASED TOURISM POLICY &
IMPLICATIONS TOWARDS WELL-BEING
(Tourism Studies On Lombok Island)**

Usman Munir
Universitas Muhammadiyah Mataram
Email : Usmanmunir.ummat@gmail.com

Corresponding Author Email: Usmanmunir.ummat@gmail.com

Received: October 01, 2022, Accepted: October 22, 2022 /Published: October 29, 2022

DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v%vi%i.11570>

ABSTRACT

Concept of people-based tourism policy can improve the welfare of the people on the island of Lombok in general. In this research, the paradigm used is non-doctrinal paradigm (socio legal research) to find theories about the process of occurrence and operation of law in society. The type of study in this research is descriptive, intends to provide an overview of various matters relating to the problem in research. The approach that will be used is the case approach and the statute approach. The data collection methods used are document studies and interviews. Data analysis technique qualitative descriptive method describes all legal materials obtained systematically. The results of this study describe how the concept of populist-based tourism policy works to improve welfare for the community, namely increasing welfare through land investment, increasing welfare through local labor recruitment, increasing welfare through the development of local MSMEs, increasing welfare through CSR optimization, increasing welfare through cultural attractions. and tourist villages. People-based tourism policies and their implications for improving welfare can provide a new color in a local government policy.

Keyword: Tourism, Welfare.

ABSTRAK

Konsep kebijakan pariwisata yang berbasis kerakyatan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pulau Lombok secara umum. Dalam penelitian ini paradigma yang digunakan adalah paradigma non-doctrinal (*socio legal research*) untuk menemukan teori-teori tentang proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Tipe kajian dalam penelitian ini bersifat deskriptif, bermaksud memberikan

gambaran tentang berbagai hal yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. Pendekatan yang akan digunakan adalah Pendekatan kasus (*Case approach*), dan Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Teknik analisis data metode deskriptif kualitatif menguraikan seluruh bahan hukum yang diperoleh secara sistematis. Hasil dari penelitian ini menguraikan bagaimana konsep kebijakan pariwisata berbasis kerakyatan bekerja guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yakni peningkatan kesejahteraan melalui investasi lahan, peningkatan kesejahteraan melalui rekrutmen tenaga kerja lokal, peningkatan kesejahteraan melalui pengembangan UMKM lokal, peningkatan kesejahteraan melalui optimalisasi CSR, peningkatan kesejahteraan melalui atraksi budaya dan desa wisata. Kebijakan pariwisata berbasis kerakayatan dan implikasinya terhadap peningakatan kesejahteraan dapat memberikan warna baru dalam sebuah kebijakan pemerintah daerah.

Kata Kunci: *Pariwisata, Kesejahteraan*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi wisata yang sangat baik.¹ Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan berbagai sumber daya alam yang melimpah mengambil langkah yang sama mengembangkan kepariwisataan guna mendatangkan sumber devisa.² Geliat kepariwisataan Indonesia dapat dikatakan dimulai sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 1969 tentang Pedoman Pembinaan Pengembangan Kepariwisata Nasional.³

Kepariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kepariwisata bertujuan untuk, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air

¹ Usman munir, et.al.,2019, *TheLaw and Tourism; The Policy Of HealthSevice For Tourists In Lombok Island, Indian Jurnal of forensic Medicine & Toxicology*, hlm 177

² Usman Munir, 2019, *Pariwisata Berbasis Kerakyatan, Studi Hukum dan Kebijakan di Pulau Lombok*, Genta Publising, Yogyakarta. Pg.1

³ Usman Munir , Baiq Rara CS,2021, *The Regulation Of The Local Government Of West Nusa Tenggara Province Regarding Tourism On The Era Of Covid 19*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS>

memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan mempererat persahabatan antar bangsa⁴.

Sebagaimana uraian pada bagian sebelumnya tentang konsep kebijakan pariwisata berbasis kerakyatan yakni kebijakan yang menyejahterakan rakyat, kebijakan yang melindungi kearifan lokal dan kebijakan yang melindungi partisipasi masyarakat. Apakah kebijakan yang berbasis kerakyatan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjawab rumusan masalah kedua maka penulis akan menguraikan secara umum. Pada prinsipnya kebijakan pariwisata berbasis kerakyatan ini jika diimplementasikan dengan komitmen pemerintah daerah, tentu akan mendatangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana pada paragraf pertama di atas bahwa tujuan penyelenggara pariwisata adalah meningkatkan pendapatan masyarakat serta kesejahteraan masyarakat. Peran hukum sebagai alat untuk memberikan perubahan menuju kesejahteraan sangatlah penting. Produk hukum yang dikeluarkan akan memberikan dampak kepada masyarakat. Selain itu, sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan atau menghadirkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Negara harus menjamin peningkatan pendapatan dan kehidupan yang layak bagi masyarakat, begitu juga dengan pengembangan kepariwisataan yang ada saat ini harus dapat mendatangkan kesejahteraan.⁵ Untuk itu, diperlukan pendekatan kebijakan untuk mendapatkan manfaat yang besar dari pengembangan pariwisata, serta diperlukan konsep kebijakan pariwisata berbasis kerakyatan yakni kebijakan yang diambil harus mendatangkan kesejahteraan kepada masyarakat bukan sebaliknya.

METODE

Dalam penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Sedangkan bahan hukum yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah bahan hukum primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui penelusuran media pranata. Setelah itu, kedua bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif guna menjawab apa yang menjadi permasalahan.

⁴ Usman Munir, 2019, *Hukum Kepariwisata Indonesia*, Genta Publising, Yogyakarta. Hlm 24

⁵ *Ibid*, hlm 37

PEMBAHASAN

Konsep pariwisata kerakyatan merupakan konsep pariwisata alternatif sebagai antisipasi dari pariwisata yang ada yaitu pariwisata konvensional. Menurut Kodyat pariwisata berbasis kerakyatan timbul dari reaksi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pariwisata yang ada (pariwisata konvensional). Konsep pembangunan pariwisata berbasis kerakyatan berbeda dengan konsep pariwisata konvensional. Konsep pengembangan pariwisata yang ada saat ini lahir dengan model *top-down* sehingga tidak membawa peningkatan kualitas hidupnya akan tetapi semakin merugi dan termarginalisasi. Peningkatan kesejahteraan dapat dilakukan melalui kebijakanyang terurai dibawah ini.

1. Peningkatan Kesejahteraan Melalui Investasi Lahan

Kebijakan pemerintah daerah untuk menjadikan pariwisata sebagai pengembangan prioritas di Pulau Lombok memberikan dampak yang signifikan dalam perkembangan pariwisata di Pulau Lombok. Akibatnya, dapat ditemukan begitu banyak peralihan atau konversi lahan. Konversi⁶ adalah perubahan fungsi peruntukan dalam penataan ruang. Konversi lahan merupakan pengalihan fungsi lahan dari fungsi awal menjadi fungsi lain karena beberapa pertimbangan. Menurut Bourne, terdapat beberapa proses yang menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan, yaitu: perluasan batas kota, peremajaan di pusat kota, perluasan jaringan infrastruktur terutama jaringan transportasi, Tumbuh dan hilangnya pemusatan aktivitas tertentu, misalnya tumbuhnya aktivitas industri dan pembangunan sarana rekreasi/wisata.

Pierce dalam Firman menyebutkan bahwa terdapat 7 faktor mayor yang mempengaruhi konversi lahan. Faktor tersebut antara lain (1) perubahan populasi, (2) dominansi fungsi ekonomi, (3) ukuran kota, (4) nilai rata-rata lahan perumahan, (5) kepadatan penduduk, (6) kondisi geografis wilayah, dan (7) potensi agrikultural lahan.⁷ Selain di atas kebijakan pemerintah juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya konversi lahan. Kebijakan pemerintah dapat berupa kebijakan langsung seperti arahan penggunaan lahan di suatu kawasan dan kebijakan tidak langsung yang mengatur tentang ekonomi makro atau perpajakan. Menurut Zahnd⁸ ada tiga kebijakan pemerintah yang mempengaruhi terjadinya konversi lahan. *Pertama*, Privatisasi pengembangan kawasan industri. *Kedua*, Pembangunan permukiman skala besar dan kota baru. *Ketiga*, Deregulasi investasi dan perijinan lokasi.

Sejak ditetapkan kawasan pengembangan pariwisata, masyarakat merasa dampak sesaat dari penetapan tersebut berdampak pada harga tanah semakin

⁶ Syaiful Achmad Raharjo, dan Hadi Wahyono, *Faktor Yang Mempengaruhi Konversi Lahan Berdasarkan Pendapat Masyarakat Di Kawasan Wisata Desa Bandengan, Kabupaten Jepara*, Jurnal Teknik PWK Volume 2 Nomor 4 2013, hlm 916

⁷ *Ibid*, hlm 916-917

⁸ *Ibid*

meningkat. Dengan meningkatnya harga tersebut para pemilik lahan tergiur dan menjual lahan yang mereka miliki. Akibatnya, kepemilikan lahan-lahan yang ada beralih ke pihak lain dalam hal ini investor asing maupun dalam negeri sehingga para pemilik lahan sebelumnya membelanjakan uang yang mereka miliki tanpa menginvestasikannya. Akibatnya ketika dana mereka habis maka mereka akan mulai mencari pekerjaan sebagai buruh di tanah yang mereka tempati dulu. Namun, keterbatasan pendidikan dan keterampilan yang mereka miliki mengakibatkan mereka hanya dipekerjakan sebagai buruh kasar.

Untuk itu, peran pemerintah daerah maupun pusat sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) berkewajiban memberikan standar kesejahteraan hidup minimum bagi warganegaranya. Untuk itu, dalam mewujudkan hal tersebut konsep kerakyatan dapat diterapkan sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar Pasal 33 perekonomian disusun atas dasar usaha bersama berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan. Untuk melaksanakan hal tersebut, pola investasi lahan dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan akan memberikan peningkatan kesejahteraan jangka panjang atau berkelanjutan bagi warga di sekitar daerah wisata atau pemilik lahan, yang lahannya dijadikan sebagai villa, hotel, dan lain sebagainya.

Hadirnya investasi di era globalisasi ini tentu sudah tidak dapat dihindari, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan peluang bagi investor asing dan dalam negeri, untuk melakukan kegiatan usahanya di seluruh wilayah Indonesia. Kehadiran investasi baik PMA maupun PMDN telah membawa dampak positif maupun negative bagi daerah dimana investasi itu berada. Misalkan dampak positifnya masuknya modal baru untuk membangun, menambah devisa negara, berdirinya perusahaan baru dan penyerapan tenaga kerja. Dampak negatifnya adalah diskriminasi pendapatan antara pegawai lokal dan asing, manajemen sulit diawasi, menimbulkan dampak sosial dan sebagainya.

Kehadiran investasi dalam dunia pariwisata khususnya pulau lombok, tentunya tidak terlepas dari pengadaan lokasi atau pembebasan lahan masyarakat sebagai lokasi pembangunan infrastruktur pendukung investasi. Sering kali masyarakat menjual lahan kepada para investor tanpa memikirkan kelangsungan jangka panjang dan akhirnya hanya bisa menjadi penonton saja. Untuk itu, pemerintah daerah perlu mendorong pemilik lahan tidak menjual secara penuh lahan yang mereka miliki tetapi dijadikan saham pada usaha para investor sehingga pendapatan masyarakat dapat diperoleh dengan jangka panjang. Menurut Kasi Kesra Desa Batu Layar Senggigi masyarakat yang menjual lahannya kepada para investor hanya menikmati dalam jangka pendek saja karena sifat masyarakat yang konsumtif serta tidak mampu mengelola dana yang mereka peroleh. Hampir dapat dipastikan tidak ada masyarakat lokal sekitar yang menjadi pemilik saham.⁹

⁹ Wawancara dengan Fathul A, Kasi Kesra, Desa Batu Layar, 30 Agustus 2017

Dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: Km.67/UM.001/MKP/2004 Tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil, masyarakat lokal mempunyai kesempatan untuk menanamkan modal melalui kepemilikan saham perusahaan. Tentu jika masyarakat akan membeli saham secara langsung ini akan sulit terwujud karena keterbatasan dana yang mereka miliki. Namun, jika pola kepemilikan saham dengan investasi lahan yang mereka miliki ini akan dapat terwujud. yang diperlukan adalah dukungan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat.

Hukum sebagai instrumen dalam melakukan perubahan memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan apa yang diharapkan atau perubahan yang diinginkan dalam pengembangan pariwisata. Pemerintah daerah dapat membuat regulasi dalam memproteksi atau melindungi kepentingan masyarakat dengan regulasi yang dapat memberikan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan dapat berfungsi sebagai alat (pengatur) pembangunan dalam arti menyalurkan arah kegiatan manusia ke arah yang diinginkan. Kebijakan yang didasarkan demokrasi kerakyatan akan lebih cepat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat karena didasarkan atas kebutuhan dan nilai-nilai kerakyatan yang ada.

Hadirnya negara (pemerintah) sebagai penanggung jawab memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang responsif dalam mengorganisasi perekonomian dalam rangka menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat, merupakan suatu keharusan sebagaimana Ebenstein katakan bahwa tujuan negara yang tersirat adalah kesejahteraan rakyat. Untuk itu, negara harus memastikan adanya standar minimum kehidupan, stabilitas ekonomi, dan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Dalam aspek pengembangan pariwisata, kehadiran standar minimum kehidupan serta kesempatan kerja dapat dilakukan oleh pemerintah melalui pola kepemilikan saham lokal dengan investasi lahan yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat secara tidak langsung akan mendapatkan standar kehidupan serta kesempatan kerja untuk menopang kehidupan menuju kesejahteraan.

Pola ini sangat mungkin dilaksanakan jika pemerintah memiliki (*political will*) yang kuat untuk mendorong terlaksananya investasi saham lokal melalui investasi lahan masyarakat, sehingga masyarakat akan dapat menikmati investasinya dalam jangka panjang. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 2 UUK bahwa penyelenggaraan kepariwisataan diselenggarakan atas asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipasif, berkelanjutan dan demokratis. Pasal 3 pada intinya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu asas partisipasif dan asas kemandirian dalam pasal 2 akan selaras dengan pola kepemilikan saham lokal melalui investasi lahan tersebut. Selain itu pemerintah juga dapat melakukan pembatasan kepemilikan hak baik kepada PMA dan PMDN guna memastikan hadirnya investasi untuk peningkatan kesejahteraan dalam

jangka panjang. Dengan demikian lahan-lahan yang ada akan kembali kepada masyarakat.

2. Peningkatan Kesejahteraan Melalui Rekrutmen Tenaga Kerja Lokal

Tujuan utama pembangunan ekonomi di negara berkembang adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pencapaian kesejahteraan tersebut dapat diukur dengan sejauh mana suatu negara dapat menyelesaikan berbagai masalah yang sedang dihadapi. Salah satu masalah yang dihadapi oleh hampir seluruh daerah, yang harus dicapai oleh setiap wilayah, adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Akan tetapi, apabila pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut.¹⁰

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumberdaya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme.¹¹

Pertumbuhan ekonomi daerah berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang diukur dengan besaran dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi itu sendiri merupakan suatu proses peningkatan pendapatan perkapita daerah dalam jangka panjang. Tujuan dari pembangunan ekonomi nasional maupun ekonomi regional/daerah adalah (1) menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, (2) mencapai stabilitas perekonomian nasional/daerah, dan (3) membangun basis ekonomi dan kesempatan yang beraneka ragam.¹²

Untuk mencapai tujuan pertama, peran pemerintah daerah untuk mewujudkan melalui regulasi daerah sangat mungkin dilaksanakan misalkan, dengan membuat peraturan daerah yang mewajibkan investor merekrut tenaga kerja lokal minimal 45%. Dengan demikian, sumber daya manusia lokal yang ada akan terberdayakan dan akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Sebab itu, peran hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan sangat penting bagi sukses tidaknya pelaksanaan suatu rencana pembangunan pariwisata dan masyarakat pada umumnya untuk mewujudkan kesejahteraan.

Kehadiran investasi dan pengembangan pariwisata pada suatu wilayah diharapkan akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan

¹⁰ Rudi Sofia Sandika, Yusni Maulida, Deny Setiawan, *Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Pelalawan*, Faculty of Economic Riau University, Pekanbaru, Indonesia, hlm 2

¹¹ Heidy Menajang, *Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado*, Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, hlm 2

¹² *Ibid*, Jamli dalam Heidy Menajang, hlm 2

kesejahteraan pada masyarakat lokal sekaligus melibatkan sejak awal proses pengembangan serta memberikan prioritas peluang kerja dan usaha bagi masyarakat lokal. Hal ini dapat dilaksanakan melalui kegiatan berikut.

- a) Mengakomodasi tenaga kerja lokal melalui peraturan daerah (PERDA) sehingga menjadi kewajiban bagi para investor untuk memberdayakan tenaga kerja lokal.
- b) Memberikan keterampilan melalui pelatihan bagi tenaga kerja lokal sehingga memiliki daya saing.
- c) Memberikan pembinaan secara berkelanjutan kepada Kelompok Sadar Wisata yang ada, guna menumbuhkan kepedulian terhadap kegiatan pengembangan kepariwisataan yang ada.
- d) Mengarahkan sumber daya manusia sekitar daerah wisata untuk melanjutkan pendidikan guna mengembangkan potensi didaerahnya.

Kehadiran investor pada suatu daerah dalam mengakomodasi tenaga kerja lokal terkadang sering terkendala kemampuan tenaga kerja lokal atau *skill* yang kurang memadai, sehingga terpaksa para investor menghadirkan tenaga kerja dari luar karena kemampuan yang mereka miliki. Sungguh ironis memang, dan inilah pekerjaan pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat mendapatkan kesejahteraan atau manfaat dari kehadiran investasi di daerahnya dengan menyediakan kebutuhan industri pariwisata dari masyarakat lokal.

Untuk mewujudkan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat peran pemerintah sangatlah penting, dalam konsep negara kesejahteraan, negara harus hadir dan menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Data pada tabel 4.5 memberikan gambaran angka pengangguran di Pulau Lombok.

Tabel 4.5
Jumlah Angka Pengangguran Terbuka Tiap Kabupaten di Pulau Lombok 2015

No	Kabupaten	Jumlah Pengangguran Terbuka
1	Kota Mataram	24.839
2	Lombok Barat	6.006
3	Lombok Tengah	32.300
4	Lombok Timur	33.528
5	Lombok Utara	2.313
	Jumlah	98.986

Sumber : Lombok Dalam Angka 2017

3. Peningkatan Kesejahteraan Melalui Pengembangan UMKM

Pemerintah harus mendorong terbentuknya kemitraan dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang saling menguntungkan. Hal ini

dirasakan sangat penting dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata merupakan suatu pendekatan yang memperimbangkan kebutuhan sosial, lingkungan, dan pelayanan tidak saja kepada wisatawan tetapi juga masyarakat lokal. Dengan lahirnya kemitraan akan menciptakan pariwisata yang keberlanjutan dan menyejahterakan.

Guna mewujudkan kemitraan dengan UMKM di bidang Kepariwisata, peran hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan sangat penting. Dengan adanya kebijakan kearah tersebut, dapat dilaksanakan upaya-upaya berikut ini.

- a) Mewajibkan setiap investor yang terkait dengan kepariwisataan untuk menjalin kerjasama dengan UMKM melalui Peraturan Daerah (PERDA).
- b) Melakukan pembinaan kepada UMKM sehingga memiliki manajemen yang baik.
- c) Memberikan akses keuangan dan kapasitas usaha bagi UMKM yang berkaitan dengan pariwisata.
- d) Memberikan ruang bagi UMKM untuk melakukan promosi produk secara gratis.
- e) Mengorganisasi kegiatan UMKM pada setiap kabupaten melalui BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan penggerak ekonomi skala kecil, yang mereka akan merasakan dampak secara langsung dari kegiatan pariwisata. Untuk itu, sangat penting untuk mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif. UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana. UMKM masih memegang peranan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha, segi penciptaan lapangan kerja, maupun dari segi pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dengan Produk Domestik Bruto.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. UMKM berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Keberadaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bukan hanya dianggap sebagai tempat penampungan sementara bagi para pekerja yang belum masuk ke sektor formal, tetapi juga sebagai motor pertumbuhan aktivitas ekonomi daerah. Hal ini dikarenakan jumlah penyerapan tenaga kerjanya yang demikian besar sehingga sudah seharusnya pemerintah daerah memberikan perhatian lebih pada pengembangan UMKM. UMKM merupakan cerminan dari konsep ekonomi yang didasarkan pada demokrasi kerakyatan sehingga akan lebih berkembang dan dapat dirasakan masyarakat

secara langsung baik jangka pendek maupun panjang. Hal ini sesuai juga dengan PP No 7 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Usaha Kecil Mikro dan Menengah.

4. Peningkatan Kesejahteraan Melalui Optimalisasi CSR

Pengembangan pariwisata sebagai kekuatan ekonomi sangat potensial karena didukung oleh sumber daya alam Indonesia yang sangat banyak dan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang patut disyukuri oleh segenap anak bangsa. Namun, potensi yang amat besar ini terkadang sering hanya dinikmati oleh segelintir komunitas dan investor asing, dan pemilik modal dalam negeri sendiri. Potret pariwisata di Indonesia adalah adanya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan serta tidak meningkatnya kesejahteraan pada masyarakat sekitar wisata atau dengan kata lain masyarakat sebagai penonton saja.

CSR adalah sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan.¹³ CSR juga dilakukan secara sukarela dan sebagai komitmen perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan dan jangka panjang.

Pengembangan pariwisata tidak dapat dilepaskan dari sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Kesiapan sumber daya manusia tidak dapat disepelekan dalam pengembangan pariwisata, Untuk itu, dibutuhkan modal atau dana yang dapat digunakan dalam upaya mengembangkan pariwisata melalui pelatihan-pelatihan atau penyuluhan-penyuluhan yang memberi kontribusi bagi pengembangan sumber daya manusia guna pengembangan pariwisata.

Dana CSR sebagai kewajiban perusahaan yang diatur dalam undang-undang seringkali tidak digunakan dalam pengembangan pariwisata kepada masyarakat secara langsung atau bahkan salah sasaran. Untuk itu, jika dana CSR yang menjadi kewajiban perusahaan dikembalikan kepada masyarakat dalam upaya pengembangan pariwisata, akan dapat dirasakan masyarakat secara langsung dampak pengembangan pariwisata. Sebagai contoh pada tahun 2012 ada 145 PMA yang ada di Nusa Tenggara Barat, sebagian berada di Pulau Lombok. Kabupaten Lombok Utara 62 PMA dan Kabupaten Lombok Barat 47 PMA dan dari semua yang ada didominasi investasi dalam bidang pariwisata. Dapat kita bayangkan jika CSR digunakan untuk pengembangan pariwisata baik SDM maupun SDA, sudah dapat dipastikan akan memberikan hasil yang baik dalam pengembangan bidang pariwisata. Bentuk penggunaan CSR dalam pengembangan pariwisata dapat diarahkan pada hal-hal berikut.

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui penyuluhan- penyuluhan guna membangun kesadaran dalam mendukung pariwisata yang ada.

¹³ Linda Suriyani, *Penerapan Corporate Sosial Responsibility (CSR) dengan Konsep Community Based Tourism*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 5 No 1 Juni 2008

2. Pengembangan fasilitas-fasilitas pendukung.
3. Pengembangan budaya dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.
4. Pengembangan ketrampilan masyarakat melalui ekonomi kreatif dan sebagainya demi mewujudkan pariwisata yang berkeadilan.

Dengan demikian, optimalisasi dana CSR dalam pengembangan pariwisata akan memberi percepatan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan pada akhirnya akan dapat memberi kesejahteraan kepada masyarakat.

5. Peningkatan Kesejahteraan Melalui Atraksi Budaya dan Desa Wisata

Pariwisata Indonesia menempatkan budaya daerah sebagai salah satu andalan produknya. Hal ini dikaitkan dengan potensi budaya nasional yang beragam di setiap daerah. Keragaman budaya ini diyakini menjadi salah satu modal dasar untuk tidak saja menunjukkan kekayaan Indonesia sebagai negara multikultural, tetapi juga untuk menguatkan citranya sebagai negara dan bangsa yang layak menjadi destinasi pariwisata internasional.¹⁴

Pada kenyataannya, budaya yang beraneka ragam yang terdiri dari unsur kesenian, tradisi, ritual agama, memiliki daya tarik baik bagi wisatawan mancanegara maupun nusantara. Kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia dengan menetapkan Bali sebagai tujuan utama membuktikan betapa budaya unik tersebut menjadi magnet yang kuat. Kebijakan nasional sendiri menjelaskan bahwa budaya sebagai salah satu fokus pengembangan. Di dalam konsideran pertama UU Nomor 10 tahun 2009 ditegaskan bahwa budaya adalah salah satu sumber daya pembangunan pariwisata nasional.¹⁵ Hal ini dapat diartikan sebagai penguatan sekaligus penegasan bahwa kebudayaan nasional yang sangat beragam sangat strategis sebagai basis pengembangan pariwisata. Pengembangan ini bermakna luas. *Pertama*, budaya dalam bentuknya yang *intangible* dan *tangible* perlu pemaknaan baru dalam arti pemanfaatan untuk menjadi daya tarik pariwisata. Keunikan, keaslian, dan *diversitas* yang tinggi pada unsur budaya menjadi daya tarik yang tidak semata-mata bernilai *cultural* tetapi juga nilai kemanusiaan dan ekonomi. *Kedua*, budaya sebagai kekayaan nasional perlu dilestarikan untuk kepentingan generasi mendatang sekaligus sebagai identitas dan jadi diri bangsa dalam pergaulan Internasional.

Lombok sendiri sebagai salah satu daerah tujuan wisata memiliki nilai-nilai religi dan budaya yang sangat beragam. Hal ini dapat diidentifikasi dari masyarakat yang tinggal di Lombok yang terdiri atas beberapa suku yakni: Sasak, Bali, Jawa, Mbojo dan Sumbawa. Suku sasak mendominasi. Nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ini seyogyanya dijaga dan dilestarikan sebagai daya tarik dalam dunia pariwisata. Menurut H. Muhammad Amin wakil Gubernur NTB, keanekaragaman budaya, atraksi wisata, perayaan keagamaan dan pertunjukan kesenian dapat disaksikan setiap tahun. Pesona alam

¹⁴ Janianton Damanik, *Op. Cit* hlm 97

¹⁵ *Ibid*, hlm 98

budaya merupakan sajian pariwisata yang dipersembahkan untuk memanjakan wisatawan mancanegara. Beberapa *event* sudah dimasukkan dalam kalender *Event* pariwisata NTB yang di mulai pada tanggal 28 Januari 2018.¹⁶ Hal ini akan meningkatkan kunjungan wisatawan ke NTB. Target di tahun 2018 adalah 4 juta wisatawan asing.

Lombok, selain dikenal sebagai daerah tujuan wisata yang memiliki potensi wisata yang sangat luar biasa, baik wisata alam, budaya, religi dan pantai, juga terkenal sebagai daerah yang memiliki ketaatan dalam menjalankan ibadah dengan sebutan Lombok Seribu Masjid. Memang tidak dapat dipungkiri, di Lombok berdiri beberapa pondok pesantren yang sudah memiliki nama besar sebut saja Pondok Pesantren NW (Nahdatul Wanthan) yang menyebar di hampir seluruh kabupaten di Lombok.

Nilai-nilai religius ini hendaknya dipertahankan sebagai daya tarik bagi kepariwisataan di Pulau Lombok, sehingga dapat sejalan dengan harapan pemerintah daerah melalui perda Wisata Halalnya. Nilai-nilai dan *event* keagamaan ini diharapkan berintegrasi dengan pariwisata sehingga berbagai *event* kegiatan keagamaan yang mengundang daya tarik baik masyarakat lokal maupun masyarakat luar. Kegiatan muharram atau perayaan peringatan tahun baru islam yang dilaksanakan setiap tahunnya menurut Ir.H. Abdul Hakim.MM Sek.Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, mampu menyedot perhatian masyarakat Lombok maupun luar Lombok untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh kabupaten saja namun kegiatan ini dilaksanakan juga oleh pemerintah provinsi melalui *event* yang beragam, misalnya pawai taaruf, MTQ Nasional dan MTQ dalam rangka tahun baru 1 Muharram dan lain sebagainya.¹⁷

Menurut Kepala Dinas Pariwisata NTB, kegiatan atau *event* keagamaan dapat diintegrasikan dengan kegiatan kepariwisataan sebagai daya tarik dalam dunia pariwisata. Pariwisata halal yang menjadi brand Pulau Lombok diharapkan tidak hanya sebagai *brand* saja namun dapat dilaksanakan dan diimplementasikan. Beberapa kegiatan keagamaan yang dapat dijual sebagai destinasi wisata misalkan perayaan tahun baru Islam yang diselenggarakan setiap tahunnya.

Nilai-nilai budaya akan memiliki nilai ekonomi jika dikelola dengan baik, misalkan aset budaya dalam bentuk kesenian, peninggalan sejarah dan beragam lainnya sangat potensial dijadikan komoditas ekonomi. Kebijakan pengembangan pariwisata budaya dapat diakselerasi dengan pertimbangan variabel ekonomi, karena masyarakat memiliki kekayaan budaya yang sebenarnya dapat dieksplorasi untuk menjadi atraksi bagi wisatawan. Nilai ekonomi yang ditawarkan oleh objek tersebut perlu dukungan kebijakan operasional. Tidak semata berkaitan dengan upaya eksplotasi kekayaan budaya semata tetapi meningkatkan fungsi-fungsinya dan tidak hanya berkonsentrasi pada fungsi

¹⁶ [Http://www.Republika.co.id](http://www.Republika.co.id). diakses 21 Januari 2018

¹⁷ Wawancara, Adbul Hakim, Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, Tanggal 20 September 2017

budaya tetapi didorong kearah fungsi ekonomi. Untuk mewujudkan fungsi budaya ke arah fungsi ekonomi perlu analisis kebijakan yang baik agar tidak merusak nilai-nilai sakral dari budaya tersebut. Peran pemerintah untuk menganalisis dan memberikan kebijakan yang positif tidak merusak nilai sakral budaya tersebut serta mendatangkan fungsi ekonomi dari budaya bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan. Berbagai budaya yang dapat dijadikan fungsi ekonomi yang menarik untuk dijadikan objek wisata budaya.

a) Prosesi Perkawinan Adat Sasak

Perkawinan dalam suku sasak pada umumnya dikenal dengan Merarik atau membawa lari anak gadis (calon mempelai wanita). Prosesi perkawinan adat Sasak dikenal beberapa tahapan proses antara lain midang, merarik atau memaling, mesejati, selabar, sorong serah aji kerama dan ngerapah atau ngelewaq.¹⁸

Sorong serah dalam perkawinan adat sasak terdiri atas dua tahap, *Pertama*, naekang Lekoq merupakan acara yang dilaksanakan sebelum penganten datang dan dilaksanakan oleh utusan yang membawa pebuan atau bakul kecil. Utusan tersebut membawa bakul kecil yang di dalamnya berisi sirih, pinang, lampu yang terbuat dari buah jarak kering. Maksud dari kedatangan menyerahkan bakul kecil adalah sebagai simbol bahwa keduanya telah bersatu dan meminta berkah. *Kedua*, nyongkolan yakni merupakan acara terakhir dalam prosesi perkawinan suku sasak, berkunjungnya pengantin pada keluarga pihak mempelai perempuan yang biasanya diiringi oleh kesenian daerah seperti gendang beleq, tawaq-tawaq, kecimol dan kesenian tradisional lainnya.

Tradisi Nyongkolan dalam suku sasak salah satu budaya atau tradisi yang dapat dijadikan sebagai pariwisata budaya. Nyongkolan memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat lokal dan luar serta wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Pulau Lombok. Hanya saja kegiatan nyongkolan ini perlu diatur melalui regulasi pemerintah daerah karena kegiatannya yang menggunakan fasilitas umum atau jalan negara.

b) Tradisi Bau Nyale

Tradisi Bau Nyale merupakan tradisi tahunan masyarakat Sasak di Lombok Tengah yang dirayakan pada setiap tahun tanggal 20 bulan oktober menurut penanggalan sasak. Tradisi ini berasal dari sebuah legenda yang hidup di tengah masyarakat tentang pengorbanan seorang putri dalam menjaga perdamaian dan persatuan negerinya. Pemaknaan atas pengorbanan tersebut merupakan suatu ajaran yang diwariskan secara turun-temurun yang sarat akan makna filosofis sebagai ajaran bagi kehidupan masyarakat setempat.¹⁹

¹⁸ Wawancara, Hamdi Taufik, Tokoh Masyarakat Sasak Kekait

¹⁹ Wawancara, Suhartono, Kabid Pemasaran., Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah., 25 Agustus 2017.

Bau nyale berasal dari bahasa Sasak. Bau artinya menangkap dan nyale artinya cacing warna. Jadi tradisi bau nyale adalah tradisi menangkap cacing warna. Keberadaan tradisi bau nyale memiliki hubungan langsung dengan cerita rakyat suku Sasak pada abad ke 16 Masehi. Adanya kerajaan Sekar Kuning yang di pimpin oleh raja Beberu. Raja ini memiliki seorang putri yang cantik parasnya dan baik budinya bernama Mandalika, Banyak pangeran di penjuru negeri yang ingin meminangnya.²⁰ Hal ini menjadikan Putri Mandalika bimbang karena memikirkan akibat yang ditimbulkan jika ia memilih salah satu dari pangeran tersebut.

Akhirnya, sang Putri mengumpulkan seluruh warga Lombok di sebuah bukit Batu Angkus, dan mengumumkan keputusan yang telah diambil. Putri Mandalika berseru dari atas bukit dengan suara yang keras, "*Bahwa ia tidak memilih salah satu dari pangeran yang melamarnya demi kebaikan bersama dan negeri ini, aku akan menjadi milik semua orang jika kalian mencintaiku temui aku di tempat ini setiap tanggal 20 bulan 10 setiap purnama tiba*".

Tradisi bau nyale ini perlu dijaga dan dilestarikan sebagai tradisi yang membawa nilai-nilai positif yakni adanya contoh nilai pengorbanan dalam menjaga keutuhan negeri atau bangsa. Tradisi ini juga dijadikan sebagai *event* tahunan kegiatan wisata di Pulau Lombok yang dapat mendatangkan dampak ekonomi pada masyarakat sekitar.

c) Budaya Peresean

Peresean adalah olah raga tradisional yang dilakukan masyarakat Lombok. Peresean ini dahulu kala dilakukan oleh masyarakat Lombok (suku Sasak) yaitu olah raga saling memukul dengan rotan yang diselenggarakan pada musim kemarau yang bertujuan untuk meminta hujan pada sang pencipta. Peresean artinya tameng alat pelindung atau penangkis pukulan) lawan, alat pemukul disebut dengan penyalin yang biasanya terbuat dari rotan sedangkan alat penangkis disebut ende yang biasanya terbuat dari kulit sapi. Olah raga ini dipimpin oleh seorang wasit yang disebut dengan pekemba. Di samping pekembar ada tukang adu yang disebut pengadok.

Dalam peresean pertandingan akan diberhentikan jika salah satu ada yang bocor akibat pukulan musuh, pepadu yang kalah atau menang akan diberikan hadiah yang disebut PERIS. Peresean biasanya diiringi dengan musik yang disebut dengan gending. Jenis gending peresean ada tiga; (1) Gending Ngadokan, dimainkan pada saat pengembar dan pengadok mencari pepadu dan lawan tandingnya; (2) gending mayuang, gending ini dimainkan pada saat ada para pepadu yang suda siap untuk bertanding; (3) gending beradu, dimainkan untuk membangkitkan semangat para penonton dan pepadu yang sedang bertanding.

²⁰ Ibid, wawancara 25 Agustus 2017

d) Gendang Belek

Kesenian gendang beleq ini merupakan kesenian yang berasal dari suku sasak di Pulau Lombok. Kesenian ini dimainkan secara berkelompok dengan menggunakan beberapa alat musik dan gendang beleq yang berukuran besar sebagai alat utamanya. Alat musik gendang yang digunakan sedikit berbeda dengan gendang pada umumnya karena memiliki ukuran yang sangat besar.

Menurut beberapa sumber yang ada pada awalnya gendang beleq merupakan alat musik yang digunakan sebagai pengiring dan penyemangat para prajurit yang sedang berperang. Suara yang dikeluarkan gendang beleq dipercaya memberi semangat dan percaya diri dalam pertempuran membela negerinya. Namun seiring perkembangan waktu, gendang beleq digunakan sebagai musik pengiring sebuah acara adat, kesenian budaya dan hiburan rakyat. Pertunjukan gendang beleq biasanya dilakukan dengan berjalan berkeliling dan berkelompok, setiap kelompok terdiri dari 13-18 orang dengan membawa alat musik. Mereka juga menari dengan gerakan-gerakan bervariasi yang diciptakan oleh para pemain gendang beleq.

e) Rumah Adat Suku Sasak

Desa Sade adalah sebuah perkampungan suku asli sasak yang berjarak 30 km dari pusat Kota Mataram dan tempat ini berada di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Desa Sade ini hanya dihuni oleh 150 kepala keluarga yang bertujuan untuk menjaga kelestarian desa ini dan yang tinggal di Desa Sade ini adalah keluarga dari keturunan keenam belas dari leluhurnya. Dalam perkampungan ini terdapat rumah khas suku sasak yang dibangun dari bahan-bahan alami seperti tanah liat, sekam, dan beratapkan alang-alang. Tidak hanya bangunan sebagai tempat tinggal, dalam kampung ini ada beberapa istilah tempat tinggal, yaitu: bale tani, bale berugak, lumbung padi, bale kodong. Bale Tani merupakan tempat tinggal sehari-hari yang terdiri dari bagian dalam, tempat anak gadis, memasak dan melahirkan.²¹ Bagian luar (sebelah kanan) untuk ibu bapak, dan sebelah kiri tempat anak laki-laki plus ruang tamu. Bale berugak tempat pertemuan untuk memecahkan masalah, masalah perkawinan hingga sunatan. Lumbung padi untuk menyimpan padi maupun hasil bumi lainnya. Bale kodong untuk pasangan muda yang baru menikah. Rumah adat sasak ini dapat ditemukan desa wisata yang ada di kabupaten Lombok Tengah, kabupaten Lombok Timur. Seiring perkembangan global hampir jarang

²¹ Myfebriansyah, Kenalan Lebih Dekat dengan Suku Sasak di Desa Sade, Lombok, diakses dalam: <https://travel.detik.com/read/2016/10/04/094400/3286669/1025/kenalan-lebih-dekat-dengan-suku-sasak-di-desa-sade-lombok>, (01/02/2017, 23:00 WIB)

kita temukan rumah-rumah adat sasak. Diharapkan peran pemerintah melalui dinas pariwisata memberi perhatian dan menjadikan destinasi wisata guna memberikan dampak ekonomi.

KESIMPULAN

Dengan konsep kebijakan pariwisata berbasis kerakyatan di Pulau Lombok memberikan implikasi pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikawasan wisata secara khusus dan masyarakat pulau Lombok secara umum. Implikasi terhadap peningkatan kesejahteraan melalui konsep pariwisata berbasis kerakyatan yaitu *Pertama*, Peningkatan kesejahteraan melalui investasi lahan dimana para pemilik lahan melalui kebijakan daerah dapat menjembatani kerjasama dalam bidang pariwisata melalui investasi lahan masyarakat. *Kedua*, peningkatan kesejahteraan melalui rekrutmen tenaga kerja lokal, tenaga kerja lokal menjadi skala prioritas dalam rekrutmen tenaga kerja dalam bidang pariwisata. *Ketiga*, peningkatan kesejahteraan melalui pengembangan UMKM, *Keempat*, peningkatan kesejahteraan melalui optimalisasi CSR. *Kelima*, peningkatan kesejahteraan melalui atraksi budaya dan desa wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Heidy Menajang, *Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado*, Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi.
- Janianton Damanik, 2013. *Pariwisata Indonesia antara Peluang dan Tantangan*, Jogjakarta.Pustaka Pelajar.
- Linda Suriyani,2008, *Penerapan Corporate Sosial Responsibility (CSR) dengan Konsep Community Based Tourism*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 5 No 1 Juni 2008
- Rudi Sofia Sandika,Yusni Maulida,Deny Setiawan, *Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Pelalawan*, Faculty of Economic Riau University, Pekanbaru, Indonesia.
- Syaiful Achmad Raharjo, dan Hadi Wahyono,2013,*Faktor Yang Mempengaruhi Konversi Lahan Berdasarkan Pendapat Masyarakat Di Kawasan Wisata Desa Bandengan, Kabupaten Jepara*, Jurnal Teknik PWK Volume 2 Nomor 4.
- Usman Munir,2019, *Pariwisata Berbasis Kerakyatan, Studi Hukum dan Kebijakan di Pulau Lombok*, Genta Publisng, Yogyakarta.
- Usman Munir, 2019, *Hukum Kepariwisataaan Indonesia*, Genta Publisng, Yogyakarta.
- Usman munir, et.al.,2019, *TheLaw and Tourism; The Policy Of HealthSevice For Tourists In Lombok Island*, Indian Jurnal of forensic Medicine & Toxicology, hlm 177
- Usman Munir , Baiq Rara CS,2021, *The Regulation Of The Local Government Of West Nusa Tenggara Province Regarding Tourism On The Era Of Covid 19*,

Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
<http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS>